



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1843 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.528 M² (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 6.278,9 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 1.528 m² (lebih kurang seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 6.278,9 m² (lebih kurang enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sembilan meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.528 m² (lebih kurang seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 6.278,9 m² (lebih kurang enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sembilan meter persegi) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.528 M² (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN METER PERSEGI), DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 6.278,9 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 1.528 m² (lebih kurang seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 6.278,9 m² (lebih kurang enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma sembilan meter persegi) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1843 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
+ 1.528 M² (LEBIH KURANG SERIBU LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN METER
PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS +6.278,9 M² (LEBIH KURANG ENAM
RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN METER PERSEGI) PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH (KIB A)

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000001	1983	528	M ²	Fasos Fasum	55/A/K/BKD/1979	Wilayah Kerja BP3L Sunter Blok E	1.977.360.000,00	-
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000002	1987	638	M ²	Fasos Fasum	55/A/K/BKD/1979	Wilayah Kerja BP3L Sunter	10.144.200,00	-
3	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	00025	131010104006	000003	2018	362	M ²	Fasos Fasum	-	Meruya Udik Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat	1.355.690.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000001	Baik	516,99	M2	Fasos Fasum	1983	55/A/K/BKD/1979	Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	62.553.248,00	
2	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000002	Baik	108,3	M2	Fasos Fasum	1983	55/A/K/BKD/1979	Wilayah Kerja BP3L Sunter Blok E, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara	19.330.946,00	
3	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000003	Baik	170	M2	Fasos Fasum	1987	55/A/K/BKD/1979	Wilayah Kerja BP3L Sunter, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara	46.364.870,00	
4	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000004	Baik	345	M2	Fasos Fasum	1990	Non/CahayaLestariSantosa/210786	Pemakaman Umum Jelambar, Jelambar, Grego Petamburan, Jakarta Barat	503.700.000,00	

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
5	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000005	Baik	100	M2	Fasos Fasum	1992	0388/1/1982	Jl. Rorotan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara	7.000.000,00	
6	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000006	Baik	132	M2	Fasos Fasum	1992	1394/A/K/BKD/1976	Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	223.080.000,00	
7	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000007	Baik	1425	M2	Fasos Fasum	1992	1182/AK/BKD/1977	Pegangsaan Dua, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara	2.080.500.000,00	
8	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000008	Baik	1470	M2	Fasos Fasum	1995	126/1995	Ujung Menteng, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur	478.486.601,00	
9	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000009	Baik	458	M2	Fasos Fasum	1995	4248/VII/1983	Perumahan Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	668.680.000,00	
10	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000010	Baik	112	M2	Fasos Fasum	1997	1949/-1.711	Papango, Papango, Tanjung Priuk, Jakarta Utara	40.397.939,00	
11	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000011	Baik	321,9	M2	Fasos Fasum	1998	04656/VII/1982	Mangga Besar, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat	139.523.000,00	
12	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000012	Baik	780	M2	Fasos Fasum	2003	1949/-1.711	Halaman Parkir Kompleks Kelurahan Papango, Papango, Tanjung	329.524.264,00	
13	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000013	Baik	0	M2	Fasos Fasum	2003	12282/VI/1988	Pulau Danau Sunter dan samping Kantor Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara	505.923.909,00	
14	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000014	Baik	122	M2	Fasos Fasum	2006	2404/-1.711	Pemukiman Cipinang Indah II, Pondok Bambu, Duren sawit, Jakarta	178.120.000,00	
15	Bangunan Klinik/Puskesmas	00025	133010106010	000015	Baik	217	M2	Fasos Fasum	2007	523/PEN/BIA/XI/2007	Jalan Cempaka Putih Barat XIX No.3 RW 07, Cempaka Putih Barat	126.728.000,00	

